

**PENCATATAN NIKAH OLEH KEPALA URUSAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT (*KAUR KESRA*)
DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AHMAD YUNUS

NIM. 1117029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD YUNUS
NIM : 1117029
Judul Skripsi :Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan
Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan
Sragi Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 oktober 2022

Yang Menyatakan,



AHMAD YUNUS

NIM. 1117029

NOTA PEMBIMBING

Dr. Triana Sofiani, M.H

Jl. K.H. M. Mansyur Gg.8 RT. 005 RW. 005 No. 05 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ahmad Yunus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Yunus

Nim : 1117029

Judul Skripsi : Pencatatan Nikah Oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagai semestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. Triana Sofiani, M.H.
NIP 1968060820003 1 033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, 51161
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Yunus
NIM : 1117029
Judul Skripsi : Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan hari Kamis, 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP 19680608200031033

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP 193504052019031007

Penguji II


Teti Hadiati, M.H.I.
NIP 19801127201608D1097

Pekalongan, 27 Oktober 2022

Diserahkan oleh

Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya dalam penulisan skripsi ini :

1. Ayahanda yang tersayang Bapak Yusuf dan Ibunda tercinta ibu Khotijah. Skripsi ini saya persembahkan sangat spesial kepada kedua orang tua saya yang teramat sangat selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik kepada saya. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan kedua orang tua saya tidak pernah sia-sia.
2. Almamater saya Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dosen Pembimbing dan sebagai Dosen Wali, Ibu Dr. Triana Sofiani, M.H, terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
5. Bapak Makhfudz selaku Kepala KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, dan Bapak Yusuf selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) yang sudah banyak membantu dalam memberikan informasi dan berkenan untuk di wawancarai.
6. Sahabat dan teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

MOTTO

*“Berani mengambil keputusan, atau diam menikmati
penyesalan”*

“Man Jadda Wa Jadda”

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

ABSTRAK

Yunus, Ahmad. 2022. Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, M.H.,

Pencatatan Nikah merupakan hal yang wajib dipatuhi oleh pasangan yang hendak menikah di Indonesia. Pencatatan Nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA setempat, sementara Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau lebih dikenal dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) hanya berwenang membantu tugas PPN dengan didampingi PPN, namun di Kecamatan Sragi telah berlangsung pernikahan tanpa dihadiri PPN dan melimpahkan P3N tanpa surat tugas resmi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penghulu di KUA Kecamatan Sragi dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, atau bacaan yang terkait dengan tema penelitian. Data-data tersebut dianalisis dengan teknik analisis model interaktif.

Hasil penelitian ini adalah di Kecamatan Sragi, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*kaur kesra*) dan PPN memiliki kewenangan yang sama dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan.

Kata Kunci : Pencatatan Nikah, Pegawai Pencatat Nikah, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*)

ABSTRACT

Yunus, Ahmad. 2022. Marriage Registration by the Head of People's Welfare Affairs (Kaur Kesra) in Sragi District, Pekalongan Regency. Thesis. Advisor Dr. Trianah Sofiani, M.H.,

Marriage registration is something that must be obeyed by couples who want to get married in Indonesia. Marriage registration is carried out by the Marriage Registrar (PPN) at the local KUA, while the Marriage Registrar Assistant (P3N) or better known as the Head of People's Welfare Affairs (Kaur Kesra) is only authorized to assist with PPN duties accompanied by PPN, but in Sragi District the wedding has taken place without being attended by PPN and delegating P3N without an official assignment letter.

The type of research used is empirical juridical research with a qualitative approach. This study used primary data sources obtained through interviews with the head of the KUA in Sragi District and secondary data obtained through books, journals, or readings related to the research theme. These data were analyzed using interactive model analysis techniques.

The results of this study are that in Sragi District, the Head of People's Welfare Affairs (kaur kesra) and PPN have the same authority and based on the provisions of Article 2 paragraph (2) of the 1973 RUUP, a marriage is recognized as valid if: (1) it is carried out in the presence of a marriage registrar and (2) is registered by the marriage registrar in the marriage registrar.

Keywords : Marriage Registration, Marriage Registrar Officer, Head of People's Welfare Affairs (Kaur Kesra)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT.karena atas berkat dan rahmat-Nya, Skripsi ini telah selesai. Shalawatsalam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Triana Sofiani, M.H, selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga, memberikan arahan dan motivasinya untuk mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendoakan dan memberikan semangat, dan dukungan moral maupun material.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, yang mewarnai perjalanan hidup penulis dan memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan Skripsi.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini.

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
P E N G E S A H A N.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN NIKAH	
.....	23
A. Teori Kewenangan	23
B. Konsep Pencatatan Nikah	26
1. <i>Pengertian Pencatatan Nikah</i>	26
2. Landasan Hukum Pencatatan Nikah	27
3. <i>Pejabat yang Berwenang dalam Pencatatan</i>	
<i>Nikah</i>	27
4. <i>Proses Pencatatan Nikah menurut Peraturan</i>	
<i>Perundang-Undangan</i>	40

5. Tugas dan Tanggung jawab Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) dalam Pencatatan Nikah.....	46
BAB III PERKARA PENCATATAN NIKAH OLEH KEPALA URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KAUR KESRA) DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN.....	48
A. Sosial Setting Masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.....	48
B. Data Pernikahan yang Dicatat oleh KUA di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	51
1. Profil KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.....	51
2. Jumlah Pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	52
3. Jumlah Pernikahan yang dicatat oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	53
C. Proses Pernikahan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	55
D. Pemahaman Masyarakat tentang Pencatatan Nikah di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	57
BAB IV <u>F</u>AKTOR PENYEBAB DAN KEABSAHAN HUKUM MENGENAI PENCATATAN NIKAH OLEH KEPALA URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KAUR KESRA) DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN.....	67
A. Penyebab Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	67
B. Akibat Hukum tentang Keabsahan Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	

<i>(Kaur Kesra)</i> di Kecamatan Sragi Kabupaten	
Pekalongan	70
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pencatatan Nikah selama Tahun 2018-2022 di KUA Kecamatan Sragi.....	58
Tabel 3.2 Data Pencatatan Nikah oleh Kaur Kesra (Lebe) Tahun 2019 di Kecamatan Sragi.....	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam hidup manusia. Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dengan wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, terdapat ketentuan sahnyanya perkawinan menurut hukum positif dengan mengikuti persyaratan administrasi yang telah di atur Undang-Undang mengenai perkawinan tersebut, seperti pencatatan perkawinan. Perkawinan perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam. Tujuan perkawinan adalah memenuhi naluri dan memenuhi petunjuk agama.¹

Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syaria'at islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi. Berdasarkan sumber pokok hukum Islam, tidak ada aturan yang mengatur secara kongrit mengenai adanya pencatatan perkawinan, tetapi seiring perkembangan zaman masyarakat memandang pentingnya akan hal itu sehingga di atur perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi yang

¹ Abd. Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*" (Cet. 1: Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006).

ditangani oleh Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.

Melihat pentingnya suatu pencatatan perkawinan, hal ini berkaitan dengan individual dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan yang modernis. Tentunya kehidupan modern yang sangat kompleks menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, misalnya seperti pencatatan perkawinan yang kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan baik, melihat jumlah manusia sudah semakin banyak dan permasalahan hidup pun sudah sangat kompleks.

Seperti prakteknya di Indonesia, terlebih khususnya masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, dimana terdapat suatu pernikahan tidaklah langsung di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) secara langsung, akan tetapi melalui seorang Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) sebagai pengganti dari Pejabat Pencatatan Nikah (PPN). Hal ini biasanya terjadi karena seorang Penghulu masih ramai-ramainya terdapat suatu pernikahan di berbagai wilayah sehingga seorang Penghulu menugaskan kepada Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) untuk menggantikannya, kejadian seperti ini banyak terjadi di bulan Syawal, bulan Maulid maupun bulan yang di anggap baik, bahkan pernah terjadi satu harinya terdapat 60 pengantin yang melangsungkan pernikahannya dalam waktu yang bersamaan, sehingga banyak calon pengantin yang

menikah melalui Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*). Karena hal tersebut merupakan kejadian yang menarik, sebab masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sering memakai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) untuk melangsungkan pernikahannya, sedangkan dalam suatu pernikahan seharusnya dilakukan oleh anggota pengurus KUA, yang semestinya suatu pernikahan juga di catatkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah (PPN), bukan oleh seorang Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) yang bukan merupakan bagian dari Pejabat Pencatatan Nikah (PPN).²

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, Menteri Agama membentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang biasa dijabat dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*).³ Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) merupakan tokoh atau perangkat di lingkungan pemerintah desa yang kapasitas keilmuannya dalam bidang agama diakui oleh masyarakat. Disamping juga merupakan sosok yang dihormati oleh masyarakat setempat. Sehingga, dalam setiap urusan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan rujuk selalu melibatkan peran Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*). Tugas dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam dan membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan yang

² Bapak Makhfudz, Kepala KUA Kecamatan Sragi, diwawancarai oleh Ahmad Yunus, KUA Kecamatan Sragi Pekalongan, 2 September 2022.

³Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 tentang “*Pencatatan Nikah*”, 2003.

berkaitandengan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam lainnya. Hal ini juga dimaksudkan agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 ayat 4 misalnya, disebutkan bahwa Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di desa.⁴

Pengangkatan ini dimaksudkan untuk pemerataan pelayanan terutama mengenai pelayanan pernikahan dalam masyarakat yang banyak sekali jumlah penduduknya sehingga sulit dijangkau oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) apabila ada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan.

Selanjutnya, agar fungsi Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) tepat guna, pada tanggal 26 Januari 2015, Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Instruksi Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Instruksi Kementerian Agama memerintahkan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia untuk selektif dalam melakukan pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N). Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) harus memperhatikan bahwa KUA

⁴*Pasal 1 ayat 4 PMA Nomor 11 tahun 2007.*

tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. yaitu KUA yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. Terakhir tipologi D2, yaitu KUA kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.⁵ Kedua, pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) juga harus dilakukan dengan didasarkan pada kebutuhan, yaitu wilayah kecamatan memang tidak bisa dijangkau oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dan terbatasnya SDM dibanding luas wilayah.

Dengan adanya Surat Instruksi Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tersebut, ada perubahan besar dalam sistem pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N). Tidak semua KUA bisa memiliki Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N). Hanya KUA yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan (tipologi D1) atau perbatasan kepulauan (tipologi D2).

Salah satu KUA yang terdampak perubahan berdasarkan surat instruksi tersebut adalah KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan tipologi KUA, KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tidak termasuk dalam tipologi D1/D2 karena Kecamatan Sragi bukan merupakan daerah pedalaman atau perbatasan kepulauan. Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tersebut, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sudah tidak aktif lagi.

⁵Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 tentang “*Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan*”, 2014.

Padahal, jumlah PPN yang hanya ada dua orang di setiap KUA menjadikan peran P3N di lingkungan KUA Kecamatan Sragi sangat terasa. Kepala KUA Kecamatan Sragi merasa terbantu dengan adanya P3N yang membantu proses pengurusan nikah atau rujuk. Setidaknya, jumlah berkas peristiwa yang masuk tidak menumpuk dan menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini berupa masalah pencatatan nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*). Realitas yang digambarkan penulis di atas membuktikan bahwa keberadaan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) masih sangat dibutuhkan, sekalipun pada level KUA yang tidak masuk tipologi D1 atau D2. Di tambah lagi, bila jumlah peristiwa nikah secara bersamaan sangat tinggi karena tidak semua orang bisa menggantikan peran Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) atau Penghulu untuk melangsungkan pernikahan, karenaseseorang yangmelangsungkan suatu pernikahan bertanggung jawab terhadap keabsahan suatu akad pernikahan. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis memilih dan mengangkat permasalahan mengenai pencatatan nikah dengan judul **“Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana akibat hukum tentang keabsahan Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mengetahui akibat hukum tentang Keabsahan Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pembahasan-pembahasan mengenai pencatatan nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah pencatatan nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) dan tentang pandangan masyarakat terhadap hukum keabsahan pencatatan nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*).

2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat ketika menghadapi persoalan mengenai pencatatan nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*).
 - b. Dapat dijadikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*).

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁶ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*).

⁶ Syafrudin Ateng, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab" (Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000), 22.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum⁷.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote macht*",⁸ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara⁹.

2. Konsep Pencatatan Nikah

Pencatatan Nikah adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syaria'at islam yang

⁷ Indrohato, "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*" (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), 65.

⁸ Suwoto Mulyosudarmo, "*Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*" (Universitas Airlangga, Jakarta, 1990), 30.

⁹ A. Gunawan Setiardi, "*Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*" (Kanisius, Jogjakarta, 1990), 52.

dilakukan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan sumber pokok hukum islam, tidak ada aturan yang mengatur secara kongrit mengenai adanya pencatatan perkawinan, tetapi seiring perkembangan zaman masyarakat memandang pentingnya akan hal itu sehingga di atur perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi yang ditangani oleh Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik yang di laksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam..Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi perselisihan atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁰UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹¹

¹⁰ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 107.

¹¹ Sayuti Thalib, “*Hukum Kekeluargaan Indonesia*,” (Jakarta: UI PRESS, 1986).

3. Konsep Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*)

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) digunakan pada pejabat desa yang menduduki posisi sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 84 Tahun 2015). Dalam menjalankan pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.¹²

Penyebutan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) lebih erat kaitannya dengan Kepala Seksi Kesejahteraan yang mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna¹³. Dalam tugas melakukan pemberdayaan keluarga inilah kemudian kepala seksi kesejahteraan juga merangkap sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

F. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Relevan

¹² Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 84 Tahun 2015.

¹³ Pasal 9 ayat (3) huruf (b) Permendagri No. 84 Tahun 2015

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang bisa peneliti pakai sebagai referensi dan sebagai bentuk dari antisipasi untuk menghindari duplikasi, sehingga proposal skripsi ini dapat teruji validitasnya berdasarkan penelitian peneliti, antara lain:

- a. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel penelitian dari Karina Prasmeti Putri, penelitian karina merupakan kajian lapangan, dimana karina menggunakan metode analisis hukum. Hasil dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Pertama, kronologisnya diawali dengan fakta bahwa kedua mempelai, Bapak Sudarminto dan Ibu Mariana, mendaftarkan pernikahan mereka pada hari pernikahan, sehingga mereka tidak menyelenggarakan pernikahan seperti yang ditentukan.

Kedua, pengaturan pemeriksaansuatu dokumen atau yang biasa disebut dengan pemeriksaan arsip. Kepala KUA Kabupaten Jenangan berpendapat mengenai pernikahan tetap bisa khidmat dan sah jika semua syaratnya terpenuhi.

Kesamaan dalam penelitian ini dengan karina yakni pembahasannya sama mengenai tentang pencatatan perkawinan. Perbedaannya, yaitu fokus masalah antara keduanya berbeda, dimana karina meninjau analisis yuridis

terhadap pencatatan nikah tanpa di dahului rapak di KUA , sedangkan penelitian peneliti ini berfokus pada Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.¹⁴

- b. Skripsi Farhan 2009 berjudul “Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah Yang Tercatatkan (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 Di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)” Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian farhan merupakan kajian lapangan, pendekatan yang ia gunakan yaitu sosiologi hukum, dimana pendekatan tersebut digunakan agar mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil survei farhan adalah sebagai berikut:

Pertama, hambatan untuk memperoleh surat nikah adalah kelalaian atau kurangnya tanggung jawab dalam kinerja petugas PPN, ketidaktahuan tentang perkawinan dan hukum Islam, pengawasan birokrasi dan penegakan hukuman perkawinan, pelanggaran, dan letak geografis.

Kedua, upaya KUA adalah memberikan duplikat akta nikah kepada pasangan yang benar-benar tercatat dalam buku nikah. Jika Anda tidak terdaftar di KUA, kami menyarankan Anda untuk mengajukan surat nikah di PA. Upaya bagi pasangan suami istri untuk mengajukan akta nikah dari KUA.

¹⁴K P Putri, “Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan tanpa didahului Rapak: studi kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, 2019.

Perbedaan dari survei yang dilakukan adalah survei Farhan berfokus pada permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan akta nikah. sedangkan penelitian peneliti ini berfokus pada Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.¹⁵

- c. Ilmiati dan Uswatun Hasanah mengenai : Kedudukan dan Peran P3N Dalam Urusan Pernikahan (studi kasus di wilayah KUA kecamatan Palu Selatan Kota Palu).¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai pencatatan pernikahan dimana P3N sangat berpengaruh besar dalam membantu tugas P3N. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada tema pembahasan mengenai P3N. Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian ini menjadikan peran P3N dalam membantu tugas P3N. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada kedudukan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) sebagai P3N setelah adanya Intruksi Dirjen Bimas Islam. Selain itu terdapat perbedaan dalam hal locus penelitian, penelitian ini dilakukan di Palu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di wilayah KUA Kecamatan Sragi.

¹⁵Farhan, “*Problematika Penerimaan Akta Nikah bagi Pasangan Nikah yang Tercatatkan: studi kasus di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*”, 2009

¹⁶Istiqra, “*Jurnal Penelitian Ilmiah*”, Vol. 5 No, 1, Juni 2017 LP2M Palu.

- d. Fauziatul Munawwarah, “Implementasi Aturan Pencatatan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioliwawo Kabupaten Soppeng”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palais. Skripsi 2019 penelitian ini merupakan kajian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, legal dan kualitatif. Sebagai hasil dari penelitian ini, pencatatan perkawinan, khususnya bagi mereka yang ingin menikah, merupakan hal yang lumrah di masyarakat. Ada undang-undang yang mengatur tentang pencatatan nikah, dan ada faktor-faktor yang menghalangi pencatatan nikah serta alasan keinginannya. Upaya KUA mengedukasi masyarakat umum tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sosialisasi. Selain itu, di KUA Kabupaten Marioliwawo kebijakan administratif dilaksanakan dengan memenuhi peran KUA untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencatatan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kesamaan antara karya Fauziatul Munawwarah dengan karya peneliti adalah keduanya mensyaratkan pencatatan nikah berdasarkan UU No 1 UU Perkawinan 1974. Perbedaan survei yang dilakukan merupakan inti dari perbedaan

keduanya, dan survei yang dilakukan oleh Fauziatul Munawwarah berfokus pada implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dan pedoman pengelolaan yang diterapkan oleh KUA dalam pencatatan perkawinan bagi yang ingin menikah.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian yuridis empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁸ Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian mengarah ke identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹ Fokus

¹⁷ Munawwarah Fauziatul, *“Implementasi Pencatatan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: studi kasus Kecamatan Marioliwawo Kabupaten Soppeng,”* 2019.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,”* (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

¹⁹ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum dalam Praktek”* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 16.

dari penelitian ini yaitu mencari informasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini berupa metode pendekatan kualitatif. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami pokok bahasan penelitian, termasuk orang dan organisasi, berdasarkan fakta-fakta yang disajikan. Pendekatan ini mengungkapkan seperti apa gambaran, realitas sosial, dan persepsi penelitian itu sebenarnya. Penelitian kualitatif antusias mempelajari hubungan sosial yang berkaitan dengan peristiwa dan diversifikasi dunia kehidupan.²⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya, dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder²¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dari Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Yang masuk dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Sragi dengan dalih memilih lokasi tersebut adalah karena terdapat warga setempat yang

²⁰Saifudin Azmar, "*Metode Penelitian*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

melakukan pernikahan tidak di hadiri langsung oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN), oleh karena itu lokasi ini sesuai dengan penelitian ini sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

4. Sumber data

a. Primer

Data primer adalah data yang secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian²². Data primer dalam penelitian ini adalah observasi lapangan di KUA Sragi, serta hasil wawancara kepada Kepala KUA dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*), dan masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan²³. Data ini biasa diperoleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan kepustakaan, laporan tahunan KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan P3N, Pencatatan Nikah, serta hal-hal yang terkait dengan itu.

5. Teknik pengumpulan data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data. Tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil.

²² Burhan M. Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*” (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2004), 122.

²³ Burhan M. Bungin, *Ibid*, 123.

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yuridis, maka metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan²⁴. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada kepala KUA Kecamatan Sragi, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) dan masyarakat di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Dengan wawancara mendalam ini dapat mengungkap bagaimana pencatatan nikah yang dilakukan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁵ Metode observasi bertujuan untuk mengetahui Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan melihat langsung proses kegiatannya. Kegiatan observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.

untuk memperoleh data yang diinginkan dan setiap informasi yang ditemukan kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan digunakan peneliti untuk mencatat proses kegiatan pembelajaran sebagai bukti konkret untuk menganalisis data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian²⁶. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi : dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi²⁷. Dalam penelitian ini berupa foto mengenai Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

6. Analisis data

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya

b. Reduksi data

²⁶ Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 103.

²⁷ Lexy J, Meleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 113.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²⁸ Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada pencatatan pernikahan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti memilih sampel beberapa responden yang melakukan pencatatan nikahnya oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*), kemudian bagaimana pemahaman pelaku dalam hal tersebut, dan apa faktor yang melatar belakangi hal tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi dengan menggunakan metode berfikir *induktif* yaitu menarik kesimpulan dari beberapa sumber yaitu

²⁸ Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 92.

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*), petugas KUA dan masyarakat yang melakukan pencatatan pernikahan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) yang bersangkutan dalam penulisan proposal ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi masing-masing menjadi lima bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan memberikan gambaran awal tentang penelitian meliputi latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta metode penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang membahas teori tentang pencatatan nikah, dan akibat hukum mengenai keabsahan pencatatan nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*), kemudian kerangka teori dasar dan penelitian yang relevan.

Bab ketiga data penelitian yang membahas tentang gambaran umum, kondisi masyarakat Kecamatan Sragi, profil KUA Kecamatan Sragi, data yang di catat oleh KUA dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, pandangan masyarakat setempat.

Bab keempat berisi tentang analisa data terhadap hasil penelitian, analisa data dan pembahasan tentang Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) dan keabsahan hukum mengenai Pencatatan Nikah Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima merupakan bagian-bagian akhir dari rangkaian penelitian yang memuat dua hal yaitu: simpulan dan saran. Simpulan merupakan temuan pembahasan. Sedangkan saran berupa rekomendasi dari penyusun terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebab Pencatatan Nikah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) itu banyak terjadi ada bulan-bulan tertentu yang di anggap baik karena banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahannya , sehingga sang penghulu masih ramai-ramainya menikahkan calon pengantin, dan penghulu meminta bantuan kepada Kaur Kesra dengan alasan yang praktis, namun pelimpahan wewenang tersebut tidak dengan surat resmi.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, bahwa menurut Undang-Undang sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya di Kecamatan Sragi secara administrasi merupakan suatu pelanggaran dalam prosedur

Pencatatan Nikah yang dilakukan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*), walaupun pernikahannya sah secara agama namun secara peraturan perundang-undangan hal ini dikatakan cacat hukum.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis juga memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

1. Sebaiknya perlu meninjau kembali surat instruksi di atas, sehingga Kaur Kesra tetap bisa bertugas sebagai Pembantu PPN dengan tanpa membedakan jenis tipologi KUA Pasca adanya Surat Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan harus memberikan solusi untuk para Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) dalam hal pencatatan nikah untuk meningkatkan kesejahteraan dan bagaimana proses pencatatan perkawinan supaya masyarakat paham betul tentang proses pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Solusi hukum pertama adalah diadakannya sosialisasi UU perkawinan ke KUA agar masyarakat tidak lagi ada alasan bahwa tidak mengetahui bahwa nikah seharusnya dicatat di KUA

DAFTAR PUSTAKA

SKRIPSI

Ahmad Syaifudin, *“Pelaksanaan Tugas Pegawai peencatat nikah dan Pembantu Pegawai pencatat Nikah Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah”* (Studi di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang), (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2008).

Farhan, *“Problematika Penerimaan Akta Nikah bagi Pasangan Nikah yang Tercatatkan: studi kasus di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”*, Skripsi, 2009.

Munawwarah Fauziatul, *“Implementasi Pencatatan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: studi kasus Kecamatan Marioliwawo Kabupaten Soppeng,”* Skripsi, 2019.

K P Putri, *“Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan tanpa didahului Rapak: studi kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”*, Skripsi, 2019.

BUKU

Abdul Manan, *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”* (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006), 14.

Abd. Rahman Ghazali, *“Fiqh Munakahat”* (Cet. 1: Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006)

Ahmad Rofiq, *“Hukum Islam di Indonesia”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107.

Amirudin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum dalam Praktek”* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 16.

Cholid Narbuko dan Abu Achmad, "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70.

Lexy J, Meleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 113.

Mardani, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 19. Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, "*Hukum Perkawinan Indonesia*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 55-56.

Neng Djubaedah, "*Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*" (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 210.

Saifudin Azmar, "*Metode Penelitian*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Sayuti Thalib, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*," (Jakarta: UI PRESS, 1986).

Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*" (Bandung: CV. Alfabeta, 2014),

Zainudin Ali, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26.

JURNAL

Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*" (Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000), 22.

Istiqra, "*Jurnal Penelitian Ilmiah*", Vol. 5 No, 1, Juni 2017 LP2M Palu.

LAIN-LAIN

Bapak Makhfudz, Kepala KUA Kecamatan Sragi, diwawancarai oleh Ahmad Yunus, KUA Kecamatan Sragi Pekalongan, 2 September 2022.

Bapak Yusuf, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (*Kaur Kesra*) Kecamatan Sragi, diwawancarai oleh Ahmad Yunus, Sragi Pekalongan , 2

September 2022.

Data laporan tahunan KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
Data Sensus Penduduk di Kantor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

<https://www.tribunnewswiki.com/2020/11/03/kecamatan-sragi-kabupaten-pekalongan> (Diakses tanggal 7 September 2022).

http://kuasragi.blogspot.com/2014/07/profil-kua-sragi_9062.html
(Diakses tanggal 5 September 2022).

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 tentang “*Pencatatan Nikah*”, 2003.

Pasal 9 ayat (3) huruf (b) Permendagri No. 84 Tahun 2015

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Pasal 1 ayat 4 PMA Nomor 11 tahun 2007.

Peraturan Menteri Agama RI No.11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Pasal 1 ayat4

Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 84 Tahun 2015.

Pasal 9 ayat (3) huruf (b) Permendagri No. 84 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah Pasal 1 ayat 4

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Ahmad Yunus
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 2 Mei 1999
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Krasak Tengah RT/RW 04/07 Ds.
Krasakageng Kec. Sragi Kab. Pekalongan
6. No HP : 082323529287

B. Identias Orang Tua

1. Nama Ayah : Yusuf
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Khotijah
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat :Dk. Krasak Tengah RT/RW 004/007 Ds.
Krasakageng Kec. Sragi Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 2KRASAKAGENG (2005-2011)
2. SMP : SMPN 5SRAGI (2011-2014)
3. SMA : SMA N 1 SRAGI (2014-2017)

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Ahmad Yunus

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Bapak Makhfudz
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
Hari/tanggal: Jumat, 2 September 2022
Tempat : KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai Pencatatan Nikah oleh Kaur Kesra (lebe) dan keabsahan hukumnya, serta apa yang di maksud dengan Pencatatan Nikah dan pemahaman masyarakat tentang hal ini?

“Pencatatan Nikah adalah pendataan administrasi yang ditangani Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) dengan tujuan menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini menempatkan pencatatan perkawinan sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan, dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, maka apabila terjadi pernikahan yang tidak tercatat atau dicatat namun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya maka pernikahan tersebut tidak jelas keabsahan hukumnya, seperti kasus pernikahan oleh Kaur Kesra (lebe) di Kecamatan Sragi ini sebenarnya sudah tidak masuk dalam tipologi D1 atau D2 setelah penghapusan peraturan 2015 mengenai penghapusan P3N, jadi penghulu tidak bisa mengeluarkan surat tugas untuk Kaur Kesra (lebe) dalam menikahkan suatu pengantin, di samping itu kan juga harus ada yang mewakili atau dihadiri langsung oleh PPN jika tidak ya itu tidak sesuai Undang-Undang, tapi kan warga Kecamatan Sragi juga banyak yang tidak mengetahui hal tersebut dan kurangnya pengetahuan jadi hanya mengikuti saja, padahal sudah pernah diadakan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan nikah namun masyarakat yang muda-muda itu jarang yang menghadiri jadi ya banyak yang di desa-desa belum mengetahui tentang prosedur pencatatan nikah”

2. Siapa yang berwenang dalam Pencatatan Nikah dan dasar Hukum yang mengatur tentang Pencatatan Nikah ?

“yang berwenang dalam Pencatatan Nikah ya Pegawai Pencatat Nikah, yang selanjutnya diberi akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan. Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini kan setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) walaupun banyak yang melangsungkan pernikahannya di kediaman mempelai putri. Sedangkan dasar hukum yang mengatur tentang Pencatatan Nikah itu Undang-Undang Perkawinan yang ditentukan secara umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, selain itu terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 : Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.

B. IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Bapak Yusuf
Jabatan : Kaur Kesra (lebe) Kecamatan Sragi
Hari/tanggal : Sabtu, 3September 2022
Tempat : Kediaman Rumah Bapak Yusuf

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai prosedur Pencatatan Nikah, dan pernikahan oleh Kaur Kesra (lebe)?

“ya banyak masyarakat yang mendatangi saya ke rumah untuk menanyakan masalah pernikahan, dan sebagai seorang kaur kesra (lebe) saya juga di tanya mengenai boleh atau tidak jika yang menikahkan bukan penghulunya langsung, namun di samping itu saya menjelaskan pasangan pengantin tersebut tidak mau jika pernikahannya di undur karena itu suatu acara yang sudah di nanti-nanti sedangkan mereka tidak melihat kedepannya, jadi saya mewakili penghulu ya langsung menikahkan saja tanpa di hadiri PPN sedangkan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai prosedur dan keabsahan hukumnya.”

2. Dengan bentuk apakah seorang penghulu memerintahkan Kaur Kesra (lebe) untuk melangsungkan pernikahan ?

“sebenarnya tidak ada bukti tertulis, atau surat yang diberikan oleh penghulu untuk saya, hanya saja dengan perintah secara langsung sang penghulu meminta saya untuk melangsungkan pernikahan karena terdapat pernikahan yang bersamaan dalam waktu yang sama.”

3. Bagaimana pernikahan yang dilangsungkan oleh Kaur Kesra (lebe) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ?

“Proses Pernikahan oleh Kaur Kesra (lebe) di Kecamatan Sragi ini secara langsung di tunjuk oleh penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adanya pemberitahuan kehendak untuk menikah tanpa adanya surat perintah resmi, penghulu menunjuk Kaur Kesra (lebe) secara langsung dengan menemui saya dan membawa berkas-berkas dokumen pernikahan dari KUA Kecamatan Sragi yang diperlukan untuk menikah calon pengantin dan membawa akta nikah untuk di tandatangi oleh pasangan mempelai. Saya kemudian mendatangi rumah mempelai kemudian melangsungkan pernikahannya tanpa di temani oleh penghulu atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) namun sebelumnya sudah saya tawarkan lagi dan memberitahu keabsahan hukum untuk kedepannya. Namun kadang masyarakat tetap mau dinikahkan tidak dengan penghulu dari pada pernikahannya di undur. Dari prosesi pernikahan tersebut kemudian dicatat dan ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi. Begitulah proses pernikahan nikah oleh Kaur Kesra (lebe) di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang semua itu terjadi di lapangan masih ada yang belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan”.

C. IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Muhammad Yasin dan Ana Khoiriyah
Hari/tanggal : Rabu, 18 mei 2022
Tempat : Rumah kediaman

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pandangan anda mengenai prosedur Pencatatan Nikah, dan apa alasan anda menikah oleh Kaur Kesra (lebe) ?

“Saya salah satu pasangan suami istri yang menikah melalui Kaur Kesra (lebe), saya sebenarnya tidak tahu mengenai prosedur pencatatan nikah, namun saat itu saya mengikuti orang tua saya, karena penghulu membatalkan untuk menikahkan saya dengan alasan jamnya tabrakan dengan pernikahan di tempat lain, dan pada saat itu juga saya sebagai calon pengantin tidak mau pernikahan saya di batalkan atau di undur jadi saya menyetujui jika saya dinikahkan oleh seorang Kaur Kesra (lebe) karena di daerah saya Kaur Kesra (lebe) merupakan orang yang di akui keagamaannya jadi saya tidak berfikir kalau nikah oleh Kaur Kesra (lebe) itu tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang karena saya tidak tahu”

D. IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Yuni Aprilia dan Ahmad Umam
Hari/tanggal : Selasa, 1 Maret 2022
Tempat : rumah kediaman

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pandangan anda mengenai prosedur Pencatatan Nikah, dan apa alasan anda menikah oleh Kaur Kesra (lebe) ?

“ya mau gimana lagi, pada saat itu juga pak kaur kesra (lebe) yang datang tanpa ada penghulu katanya mau menggantikan sang penghulu karena saat itu juga banyak pernikahan yang dilangsungkan secara bersamaan oleh satu penghulu, ada pasangan yang tidak mau di undur jamnya dan adanya alasan lain, dari pada pernikahan saya juga di undur ya saya tidak apa-apa di nikahkan oleh kaur kesra (lebe) tanpa penghulu walaupun sang kaur kesra (lebe) sudah menjelaskan mengenai kedepannya, saya memang ngeyel tapi saya percaya kalau pak lebe pinter soal agama, lah mau gimana lagi sudah banyak yang saya dan calon istri saya keluarkan dan sudah dalam perhitungan jawa”

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Makhfudz Kepala KUA Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan



Penyerahan salinan data pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan
Sragi Kabupaten Pekalongan oleh Bapak Makhfudz Kepala KUA
Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan



Wawancara bersama Bapak Yusuf selaku Kaur Kesra (Lebe)
Kecamatan Sragi



Wawancara bersama 2 narasumber nikaholeh Kaur Kesra (lebe) di
Kecamatan Sragi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Yunus
NIM : 1117029
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ahmad.dewa.yunus72@gmail.com
No. Hp : 082323529287

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENCATATAN NIKAH OLEH KEPALA URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

(*KAUR KESRA*) DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022



(AHMAD YUNUS)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD